



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN SEKOLAH DASAR SWASTA DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan tata cara pelayanan perizinan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5607);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN SEKOLAH DASAR SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Sekolah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Sekolah yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
12. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong praja, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
18. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk badan hukum.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk yayasan.

Pasal 3

- (1) Pendirian Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta harus memperoleh izin dari Bupati Cq. Kepala Dinas PM dan PTSP dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Bentuk Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan Izin pendirian satuan Pendidikan terdiri dari :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Persyaratan dasar terdiri atas:
 - 1) Nomor Induk Berusaha;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk atau identitas pendiri;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 5) persetujuan lingkungan;
 - 6) persetujuan bangunan gedung; dan
 - 7) Sertifikat Laik Fungsi/SLF.
 - b. Persyaratan administratif terdiri atas:
 - 1) identitas pendiri;
 - 2) surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah dan camat;
 - 4) susunan pengurus dan rincian tugas;
 - 5) peta lokasi;
 - 6) surat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dan keabsahan dokumen diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7) referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 2 (dua) tahun;
 - 8) surat akte notaris pendirian badan penyelenggara sekolah; dan
 - 9) sertifikat tanah serta sarana dan prasarana bangunan sekolah atas nama yayasan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian/studi kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS); dan
 - c. rencana pencapaian standar penyelenggaraan Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun.

- (4) Hasil penilaian/studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. tata ruang, geografis maupun ekologis;
 - b. prospek pendaftar, keuangan maupun sosial budaya;
 - c. perimbangan jumlah penduduk usia sekolah;
 - d. jarak Sekolah dengan gugus satuan pendidikan sejenis; dan
 - e. kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan dengan pendidikan sejenis.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
- a. visi dan misi;
 - b. kurikulum/silabus yang berlaku;
 - c. data calon siswa/peserta didik, paling sedikit 20 (dua puluh) siswa;
 - d. data pendidik dan tenaga kependidikan dilengkapi salinan Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar;
 - e. sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. organisasi sekolah;
 - g. sumber dana/pembiayaan untuk perkiraan pembiayaan selama 2 (dua) tahun kedepan;
 - h. manajemen pengelolaan; dan
 - i. peran serta masyarakat.
- (6) Pengurus yayasan tidak diperbolehkan menduduki jabatan organisasi sekolah.
- (7) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dituangkan dalam bentuk proposal dengan dilampiri data dan/atau dokumen pendukungnya.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan Izin pendirian Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Berdasarkan permohonan pengajuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas PM dan PTSP mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap.

- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis serta verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (6) Rekomendasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan, dan mengirimkan rekomendasi kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (7) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan, dan mengirimkan rekomendasi kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (8) Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan berkas permohonan yang ditolak rekomendasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pemohon.
- (9) Atas dasar rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan yang telah direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (10) Pemohon izin harus membuat pernyataan tertulis yang berisi mengenai keabsahan dan kebenaran dokumen.
- (11) Bentuk Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online daerah*).
- (2) Permohonan Izin yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online daerah*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.

BAB V
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta masih beroperasi.

BAB VI
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penutupan satuan Pendidikan dilakukan apabila:
 - a. satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. satuan Pendidikan sudah tidak beroperasi.
- (2) Penutupan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan surat Keputusan.
- (3) Penutupan satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan Pendidikan; dan
 - c. penyerahan arsip milik satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII
PERUBAHAN NAMA ATAU ALAMAT SATUAN
PENDIDIKAN

Pasal 9

Perubahan nama atau alamat satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Dinas PM dan PTSP berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan atas pelaksanaan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 November 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 55